



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI
LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE-KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan kesejahteraan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa se-Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001 Nomor 56 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 18 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 04 b);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Carik Desa dan Pamong Desa lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa diberikan tambahan kesejahteraan setiap bulan untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dengan memperhatikan klas desa berdasarkan hasil pemutakhiran data tanah kas desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 04B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul.
- (3) Khusus bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan kesejahteraan yang besarnya sama untuk semua desa yakni sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Desa Rendah :		
1. Lurah Desa	sebesar	Rp. 890.000,00/bulan
2. Carik Desa Non PNS	sebesar	Rp. 825.000,00/bulan
3. Kepala Bagian	sebesar	Rp. 725.000,00/bulan
4. Dukuh	sebesar	Rp. 665.000,00/bulan
5. Kaur TU BPD	sebesar	Rp. 665.000,00/bulan
6. Staf Desa	sebesar	Rp. 635.000,00/bulan
b. Desa Sedang :		
1. Lurah Desa	sebesar	Rp. 875.000,00/bulan
2. Carik Desa Non PNS	sebesar	Rp. 815.000,00/bulan
3. Kepala Bagian	sebesar	Rp. 715.000,00/bulan
4. Dukuh	sebesar	Rp. 620.000,00/bulan
5. Kaur TU BPD	sebesar	Rp. 620.000,00/bulan
6. Sat Desa	sebesar	Rp. 560.000,00/bulan
c. Desa Tinggi :		
1. Lurah Desa	sebesar	Rp. 855.000,00/bulan
2. Carik Desa Non PNS	sebesar	Rp. 800.000,00/bulan
3. Kepala Bagian	sebesar	Rp. 695.000,00/bulan
4. Dukuh	sebesar	Rp. 600.000,00/bulan
5. Kaur TU BPD	sebesar	Rp. 600.000,00/bulan
6. Sat Desa	sebesar	Rp. 550.000,00/bulan

Pasal 4

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka akan dilakukan pemotongan tambahan kesejahteraan Lurah Desa dan Pamong Desa apabila :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 2% (dua persen) per hari; dan
- b. ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 2 % (dua persen) per hari sesuai dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 5

Lurah Desa dan Pamong Desa tidak diberikan tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila :

- a. diberhentikan sementara; dan
- b. tidak masuk kerja karena dalam proses perkara dan/ atau menjalani hukuman pidana.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi tanggung jawab Lurah Desa masing-masing untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pemerintah Desa.
- (2) Lurah Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal pada 5 (lima) bulan berikutnya.

- (3) Khusus bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain mengisi daftar hadir di desa masing-masing juga mempunyai kewajiban untuk mengisi daftar hadir di kecamatan dalam kedudukannya sebagai staf Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Lurah Desa terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pencairan tambahan kesejahteraan ditunda sampai laporan diselesaikan

BAB III TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA DI KECAMATAN DLINGO DAN KECAMATAN PAJANGAN

Pasal 7

- (1) Selain tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2), Lurah Desa dan Pamong Desa di Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Pajangan diberikan tambahan perbaikan penghasilan setiap bulan, kecuali bagi Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Besarnya tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bersamaan dengan pemberian tambahan penghasilan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa diterimakan setiap triwulan dan dilaksanakan paling lambat pada bulan pertama triwulan berikutnya, kecuali pada triwulan IV dilaksanakan pada Bulan Desember.
- (2) Pencairan tambahan kesejahteraan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa termasuk Carik Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Bagian Pemerintahan Desa membuat bukti penerimaan tambahan kesejahteraan Lurah Desa dan Pamong Desa berdasarkan laporan Lurah Desa;
 - b. Bagian Pemerintahan menyampaikan bukti penerimaan tambahan kesejahteraan kepada Lurah Desa melalui Camat;
 - c. Lurah Desa dan Pamong Desa menandatangani bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara benar dan lengkap;
 - d. Lurah Desa menyampaikan bukti penerimaan yang telah ditandatangani kepada Camat untuk dimintakan tanda tangan;
 - e. bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Bagian Pemerintahan dalam rangkap 3 (tiga) sesuai batas waktu yang telah ditentukan dilampiri dengan bukti penyeteroran pajak tahap sebelumnya;

- f. berdasarkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permintaan pembayaran kepada DPPKAD;
- g. Bagian Pemerintahan Desa menyalurkan tambahan kesejahteraan melalui rekening kas desa; dan
- h. Lurah Desa dapat mencairkan tambahan kesejahteraan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 03 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 07

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 06 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA SE KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

A. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR LURAH DESA DAN PAMONG DESA
 DESA.....
 BULAN.....TAHUN.....

No.	NAMA	JABATAN	TANGGAL						
			1	2	3	4	5	6	DST
1.		Lurah Desa							
2.		Carik Desa							
3.		Kepala Bagian Pemerintahan							
4.		Kepala Bagian Pembangunan							
5.		Kepala Bagian Agama& Kesra							
dst		Dst.....							

LURAH DESA

NAMA LENGKAP

B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR

LAPORAN REKAPITULASI DAFTAR HADIR/ABSENSI
 LURAH DESA DAN PAMONG DESA
 DESA.....
 BULAN.....TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	IZIN	SAKIT	CUTI	TUGAS LUAR	TANPA KETERANGAN	KET

.....,

LURAH DESA

NAMA LENGKAP

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI